






Identitas SOP Layanan Korban

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG</p> <p>Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Penyusunan	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung Drs. SUPARNI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19660516 199312 1 002
Resepisionis dan Administrasi	Judul SOP	Layanan Korban
	Tujuan	Membantu Perempuan dan Anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya
Dasar Hukum :	<p>Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 3. UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiKNAS 4. UU No. 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 6. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak perdagangan orang 7. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi 8. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 9. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 10. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak 11. UU No. 23 tahun 2002 juncto UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak 12. PERMENSOS No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 13. PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 	
Kualifikasi Pelaksana:	<p>Kelengkapan Dokumen (jika ada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak 2. Memahami peraturan perundang undangan yang berlaku 3. Memahami SOP di Dinas KBPPPA 	

4. Memahami SOP rujukan 1. Menguasai operasional computer	
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Sosial 2. Dinas KB, PP dan PA 3. Dinas Sosial 4. Aparat Desa 5. TKSK Kecamatan 6. PLKB 7. UPPA Polres Tulungagung 8. Kementerian Agama 9. RSUD Dr. Iskak 10. BKH Kartini 11. Organisasi Bantuan Hukum Muhammadiyah 12. Panti Asuhan Siti Fatimah 13. ULT PSAI Tulungagung 14. PUSPAGA Tulungagung 	Peringatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Korban memperhatikan etika pendampingan 2. Dinas KBPPPA dan unit pemberi layanan adalah kesatuan dalam keterpaduan dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak 3. Pelayanan perlindungan perempuan dan Anak dilakukan sejak awal penerimaan data sampai paripurna / selesai

Flow Chart SOP Pelayanan Korban

No	Tahapan kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ketergan
		Adminis trasi	Pekerja Sosial	Medis	APH	Psikolog/ Konselor	Shelter	Rehabsos	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Keputusan Hasil Case Conference	(Green Circle)							Berkas Kelengkapan	5 menit	Menunggu	
2.	Jika Kondisi Fisik memerlukan Pelayanan medis			Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)				Berkas Kelengkapan	1 Hari	Hasil rekam medis (untuk rujukan balik)	
3.	Jika Klien Kondisi Psikis Kritis			Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)				Berkas kelengkapan	Sesuai standar layanan unit	Hasil observasi psikolog	
4.	Dilakukan penyidikan di tempat			Activity Rectangle (Black)	Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)			Berkas kelengkapan Psikolog	Tergantung proses	Hasil interrogasi yang telah dilakukan	
5.	Jika klien memerlukan cek fisik/visum			Activity Rectangle (Black)	Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)			Berkas kelengkapan dari UPPA	Tergantung Proses	Hasil cek visum/fisik	Visum dilakukan di RS
6.	Jika Klien memerlukan bantuan hukum			Activity Rectangle (Black)	Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)			Berkas kelengkapan UPPA	1 Hari	Hasil keputusan rapat perencanaan kasus	
7.	Hasil assesmen klien perlu shelter dirujuk ke panti / LKSA						Decision Diamond (Blue)	Activity Rectangle (Black)	Hasil isian instrument assesmen	1 Hari	Surat Rujukan	Rujuk ke Panti
								End Event (Red Diamond)				

8.	Jika memerlukan penanganan keluarga maka dilakukan pendampingan keluarga dan dirujuk ke layanan keluarga			Hasil instrument assesmen dan instrumen observasi	1 Hari	Rekom ke PUSPAGA	
9.	Jika anak memerlukan rehabilitasi social dan habilitasi maka dirujuk ke layanan rehabilitasi dan habilitasi				5 Hari setelah assesmen		
10.	Monitoring dan review kasus			Berkas kelengkapan dari semua layanan yang telah diperoleh			
11.	Jika layanan belum tuntas maka dilakukan layanan ulang			Berkas kelengkapan dari semua layanan yang telah diperoleh	menyesuaikan	Berdasarkan hasil monev perlu layanan ulang	
12.	Jika layanan tuntas dilakukan terminasi				Dokumentasi layanan		